

**HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN
DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF
SYAIKH IBNU JIBRIN
(Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

OLEH:

SALMI

NIM : 24154152



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN
DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF
SYAIKH IBNU JIBRIN
(Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

SALMI
NIM : 24154152



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMI

NIM : 24154152

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin (Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Mandailing Natal).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



SALMI
NIM : 24154152

PERSETUJUAN


HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN
DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF
SYAIKH IBNU JIBRIN
(Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Mandailing Natal)

Oleh :


SALMI
NIM : 24154152

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H
NIP. 197807252008011006

Pembimbing II


Rahmat Hidayat, M.H.I
NIP. 198505092018011001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UTN-SU Medan


Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 2007102002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF SYAIKH IBNU JIBRIN (Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Mandailing Natal)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan pada tanggal 31 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 31 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Sekretaris

Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002

Anggota-Anggota

1. Dr. Muhsin Husein Rokan, M.H
NIP. 197807252008011006

2. Rahmat Hidayat, M.H.I
NIP. 198505092018011001

3. Dr. Nurasia, M.A
NIP. 196811231994032002

4. Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. B. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197002162002121002

IKHTISAR

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini berjudul: **HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF SYAIKH IBNU JIBRIN (Studi Kasus Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Mandailing Natal)**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum menggunakan kendaraan dinas pemerintah desa untuk kepentingan pribadi yang terjadi di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, yang mana untuk memperlancar kinerja pemerintah desa maka Negara memberikan fasilitas 1 unit kendaraan sepeda motor kepada setiap Desa. Permasalahannya adalah terkait kendaraan dinas yang seharusnya difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pelaksana pemerintah terhadap pelayanan masyarakat, malah sebaliknya terjadi penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi oleh pelaksana pemerintahan desa tersebut. Kendaraan dinas tersebut dialih fungsikan menjadi kendaraan yang dipakai sehari-hari oleh kepala desa tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek dan hukum menggunakan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi perspektif Syaikh Ibnu Jibrin. Adapun rumusan masalahnya yaitu: *Pertama*, Bagaimana penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi?, *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bandar Panjang terkait penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi?, *Ketiga*, Bagaimana hukum menggunakan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi perspektif Syaikh Ibnu Jibrin?, Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji secara langsung hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat yang sebenarnya dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada narasumber terkait penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yg terjadi di Desa Bandar Panjang. Maka dari penjelasan tersebut terdapat kesimpulan bahwa mengenai hukum penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi perspektif Syaikh Ibnu Jibrin di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal hukumnya adalah tidak boleh (haram).

Kata kunci: Hukum Kendaraan Dinas, Kepentingan Pribadi, Syaikh Ibnu Jibrin

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAN DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF SYAIKH IBNU JIBRIN (Study Kasus:Desa Bandar Panjang, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal)”**. Tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang bersifat moril maupun materil memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn dan Ibu Cahaya Pemata , MH selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahaan sampai sekarang.
4. Bapak Watni Marpaung Dr. MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmat Hidayat, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak dalam tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.
6. Bapak Sulhanuddin Syah selaku Kepala Desa Bandar Panjang seluruh staff Desa Bandar Panjang yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mendapatkan informasi terkait kebutuhan penelitian skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan dan staff perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah menyediakan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen serta staff pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengarahkan dan mendidik penulis selama perkuliahan.
9. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Amrul dan Ibunda tercinta Yusroni yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya

dan terus mendoakan serta memberikan bantuan moril maupun materil hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada kakak-kakak saya Fitriani, SPd, dan Muliani, SPd yang tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis, Rosita, SH, Eva Suriani,SH, Lanna Sari, kakak Rukaya,S.Kom, patner terbaik Mukti Aldi yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah stanbuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus agama serta nusa dan bangsa. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

Medan, 11 November 2021



SALMI
NIM: 24154152

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori | 8 |
| F. Hipotesa | 9 |
| G. Kajian Terdahulu..... | 9 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 14 |

BAB II PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Konsep Kepemilikan dalam Islam | 16 |
| B. Pelaksanaan Pemakaian Kendaraan Dinas berdasarkan Hukum Positif | 22 |
| C. Pengertian Fasilitas Milik Negara dan Barang Milik Nega | 25 |
| D. Kegunaan dan Fungsi Kendaraa Dinas sesuai Hukum Positif..... | 27 |
| E. Penyelewengan Kegunaan dan fungsi Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Sesuai Hukum | 28 |
| F. Faktor-Faktor Menjadi Alasan dilarangnya Penggunaan Kendaraan Dinas untuk kepentingan Pribadi..... | 29 |

| | |
|---|----|
| G. Maqashid Syariah Sebagai Dasar Penetapan Hukum | |
| Penggunaan Fasilitas Negara | 31 |
| H. Konsep Penggunaan Fasilitas Negara menurut | |
| Syaikh Ibnu Jibrin..... | 37 |
| I. Biografi Syaikh Ibnu Jibrin..... | 39 |

BAB III TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Kondisi Geografis Desa..... | 43 |
| B. Kondisi Demografis Desa..... | 44 |
| C. Kondisi Sosial Ekonomi..... | 45 |
| D. Kondisi Agama..... | 46 |
| E. Kondisi Pendidikan..... | 47 |
| F. Keberadaan Aadat..... | 48 |
| G. Kondisi Sosial..... | 49 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa | |
| Untuk Kepentingan Pribadi di Bandar Panjang. | 52 |
| B. Pandangan Masyarakat Desa Bandar Panjang | |
| Terkait Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa | |
| untuk kepentingan pribadi. | 56 |
| C. Analisis Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas | |
| Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi di Desa | |
| Bandar Panjang | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|---|----|
| I. | Batas Wilayah Desa Bandar Panjang..... | 43 |
| II. | Prasarana Pemerintah Desa Bandar Panjang..... | 45 |
| III. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 45 |
| IV. | Masyarakat Bandar Panjang Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 46 |
| V. | Masyarakat Bandar Panjang Berdasarkan Agama..... | 47 |
| VI. | Sarana Ibadah..... | 48 |
| VII. | Sarana Pendidikan..... | 49 |
| VIII. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku..... | 51 |
| IX. | Angket Wawancara Fungsi Kendaraan Dinas..... | 57 |
| X. | Angket Wawancara penggunaan Kendaran Dinas..... | 57 |
| XI. | Angket Wawancara Tindakan Penggunaan Kendaraan Dinas..... | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara seperti pegawai pemerintahan baik dari tingkat pusat samapai daerah dan desa, oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan pegawai yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara.¹

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan

¹Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

kewajiban negara secara nasional.² Berdasarkan hal tersebut pejabat publik baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan desa mendapatkan fasilitas kendaraan dinas untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur tentang pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

1. Barang milik negara/daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD; atau
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau,

² Apnes Perlindungan Zaro Hura, *Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), h. 9-17.

- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang mengatur soal penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi tercantum di pasal 4. *“Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejabat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”*

Pada dasarnya kendaraan dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pelaksana pemerintahan maupun masyarakat. kendaraan dinas merupakan salah satu barang milik daerah maka sudah seharusnya penggunaan kendaraan dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam praktek masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi oleh pelaksana pemerintahan.

Permasalahan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi juga terjadi di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, yang mana untuk memperlancar kinerja pemerintahan desa maka Negara memberikan fasilitas 1 unit kendaraan sepeda motor kepada setiap Desa,

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

termasuklah Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang terjadi di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yang dilantik untuk masa jabatan 2017-2022. Kendaraan dinas tersebut berjenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter tahun 2018, kendaraan dinas tersebut di alih fungsikan menjadi kendaraan yang dipakai sehari-hari oleh keluarga kepala desa tersebut, diantaranya adalah digunakan oleh anak kepala desa untuk kendaraan pergi kesekolahnya.

Permasalahan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi juga dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal masa jabatan 2011-2016, kendaraan dinas yang ia dapatkan pada masa menjabat kepala desa Bandar Panjang hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemerintahan desa Bandar Panjang, kendaraan dinas yang dimaksud adalah kendaraan sepeda motor berjenis Honda Karisma X tahun 2012. Yang sangat disayangkan lagi kendaraan dinas sepeda motor berjenis Honda Karisma X tahun 2012 tersebut sudah rusak parah boleh di bilang tidak dirawat selama menjabat hingga saat ini. Perbuatan tersebut sekali bertentangan dengan ajaran agama islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mukminun : 8 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan Janjinya.*

Berdasarkan tafsir Quraish Sihab maksud ayat diatas adalah orang-orang Mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan kepadanya, baik harta, perkataan (pesan) atau perbuatan dan sebagainya. Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka. Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji. Mereka berusaha melaksanakan dan memenuhinya.⁴

Berkenaan dengan ayat di atas seharusnya Kepala desa Bandar Panjang menggunakan kendaraan dinas tersebut sesuai fungsinya untuk kepentingan pemerintahan desa dan serta merawatnya karena kendaraan dinas tersebut termasuk amanat yang diberikan kepadanya, dan setelah masa jabatan berakhir seharusnya ia mengembalikan amanah yang diberikan kepadanya itu. Karena Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. An-Nisa : 29 sebgai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka”* .⁵

Kemudian dalam Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin ia mengatakan :

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), h. 343.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.559.

الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيظ به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيءًا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المنكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعلم

استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد.⁶

Artinya : Karyawan pemerintah adalah seperti pekerja yang diupah, ia dipercaya untuk memegang tugas yang dibebankan dan diserahkan kepadanya, ia juga diamanati berbagai perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali untuk tugas pemerintahan atau yang berkaitan dengan itu. Karena itu ia tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk keperluan-keperluan pribadinya, tidak juga telpon atau lainnya untuk keperluan-keperluan pribadinya. Demikian juga buku catatan, kertas, pena dan sebagainya. Tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri merupakan kesempurnaan pelaksanaan amanat.⁷

Latar belakang permasalahan tersebut diatas membuat penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Desa untuk kepentingan pribadi, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul “Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin (Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)”.

⁶ Khalid al-juraisi, *al-fatawa asy-syar'iyah fi al-masa'il al-'ashriyyah min fatawa ulama' al-balaf al-haram*, (Riyadh, Mu'assasah al-juraisi, 1420 H), h. 553.

⁷ Musthofa Aini, LC, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 580-581.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk Kepentingan Pribadi di Desa Bandar Panjang?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bandar Panjang terkait penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi?
3. Bagaimana Hukum menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk Kepentingan Pribadi di Desa Bandar Panjang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Desa Bandar Panjang terkait penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi.
3. Untuk mengetahui Hukum menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi perspektif Syaikh Ibnu Jibrin.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan.
2. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kajian Muamalah untuk Mengetahui Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bermanfaat sebagai rujukan pemerintahan desa bandar panjang kecamatan muarasipongi kabupaten mandailing natal dalam pengelolaan kendaraan dinas.

E. Kerangka Teori

Demi meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan sarana dan prasarana kerja.

Salah satu sarana penunjang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada aparaturnya yaitu kendaraan dinas. Adapun pengertian kendaraan dinas menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.⁸ Kendaraan dinas merupakan salah satu aset yang harus mendapat perawatan dari pemegang kuasa, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,

tanggal 24 April 2014, menandai dimulainya era baru pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

F. Hipotesa

Penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum menggunakan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi perspektif syaikh Ibnu Jibrin di desa bandar panjang kecamatan muarasipongi kabupaten mandailing natal adalah dilarang dalam islam, Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, atau buku-buku dari beberapa disiplin ilmu yang membahas khusus tentang Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin. Namun dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema yang sedang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh Riky Afrinaldi “Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Dinas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Kota Pekanbaru menjelaskan harus memenuhi mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tanpa

mentolerin kebijakan pemerintahan daerah diluar aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016.

Berikutnya penelitian skripsi yang berjudul “ *Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian Diwilayah Kota Banda Aceh)*” yang dilakukan oleh Nur Aulia (2017). Masalah yang diteliti tentang Penyalahgunaan Fasilitas Negara terhadap mobil dinas diluar jam kerja, dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas mobil dinas sering kali terjadi diluar jam kerja yang dilakukan oleh pejabat negara sekitar Banda Aceh sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban maka dapat dialihkan kepada kompensasi yang diberikan oleh negara.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan. Secara holistik dan Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian sehingga dapat ditemukannya fakta-fakta berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Sumber Data primer

yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu : Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, data tersebut terdiri dari Wawancara dengan Kepala Desa, Masyarakat, dan Pengguna Kendaran dinas Untuk kepentingan pribadi di lokasi penelitian. Hasil

dari wawancara tersebut kemudian langsung dianalisis dengan pendapat dari Syehk Ibnu Jibrin dalam Kitab *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama' Al-Balaf Al-Haram*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan terkait yang diteliti. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi, data primer yang bisa menunjang hasil penelitian ini .

c. Sumber Data Tersier

yaitu data yang mendukung data tersier dan sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹ Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.¹⁰ Observasi dilakukan terhadap Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan dan keadaan umum Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Buku, kitab, dan sumber lain serta dokumentasi penyusun yang mendukung data sekunder yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analytical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi perspektif Ibnu Jibrin.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II. Pembahasan, Pada bab ini penulis membahas tentang konsep kepemilikan, Konsep Kepemilikan dalam Islam, Maqashid Syariah Sebagai Dasar Penetapan Hukum, Penggunaan Fasilitas Negara, Konsep Penggunaan Fasilitas Negara menurut, Kegunaan dan fungsi Kendaraan Dinas Sesuai Hukum Positif, Penyelewengan Kegunaan dan fungsi Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi Sesuai Hukum, Faktor-Faktor Menjadi Alasan dilarangnya Penggunaan Kendaraan Dinas untuk

kepentingan Pribadi. Syaikh Ibnu Jibrin, Biografi Syaikh Ibnu Jibrin,

BAB III. Bab ini berisi tentang gambaran umum Lokasi Penelitian, Kondisi Deografis Desa, Kondisi Pendidikan, Kondisi Agama dan Kondisi Sosial.

BAB IV. Bab ini berisi tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi di Bandar Panjang, Pandangan Masyarakat Desa Bandar Panjang Terkait Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi, Analisis Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi di Desa Bandar Panjang.

BAB V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya.¹ Adapun dalil yang menjadi landasan hukum kepemilikan terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya yang terdapat pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S.al-Baqarah: 284).

Kemudian juga terdapat penjelasan tentang kepemilikan dalam hadis Rasulullah Saw:

¹ Yusdani, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003), h. 58.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ
إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.²

Artinya: dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi Saw: “Barang siapa yang bercocok tanam di lading suatu kaum tanpa izin mereka, maka tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun dan baginya pembiayaannya”. (Tirmidzi).

Adapun kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi :

1. Kepemilikan Pribadi

Hak milik pribadi adalah hak milik manusia terhadap suatu barang yang diizinkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya tanpa persetujuannya. Afzalur Rahmah mengemukakan bahwa “Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknnya, selama harta tersebut diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam.³ kepemilikan individu dapat diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan sebagai berikut :

a. *Ihrazul Mubahat* (Penguasaan Harta Bebas)

Ihrazul Mubahat adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Contoh dari *Ihrazul Mubahat* adalah menghidupkan tanah yang mati, mengambil ikan dilaut, dan serta mengambil rumput dipadang luas. *Ihrazul*

² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Selanjutnya diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2002) h.572.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.98

Mubahat dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan diantaranya tidak ada pihak lain yang mendahuluinya dalam melakukan *Ihrazul Mubahat*, misalnya tanah yang digarab kemudian ditiggalkan maka tanah tersebut tidak lagi termasuk tanah mati karena telah memiliki tuan.

b. *Tawallud* (Berkembang Biak)

Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. sifat dari harta benda *Tawallud* adalah produktifitas yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak yang menghasilkan sesuatu yang lain yang contohnya binatang yang bertelur, beranak, atau kebun yang menghasilkan tanaman. Namun yang bersifat benda mati seperti mobil atau rumah tidak termasuk menjadi harta *Tawallud* karena sifatnya yang tidak dapat menghasilkan kepemilikan harta baru, adapun bila rumah atau mobil terdapat keuntungan darinya hal tersebut terkategori berupa *Ijarah* ataupun *Ujrah* bukan termasuk harta *Tawallud*.

c. *al-Khalafiyah* (Penggantian)

al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan hang lama. Penggantian kepemilikan tersebut dapat dikarenakan pewarisan yaitu ahli waris akan secara otomatis menjadi pemilik harta baru dikarenakan wafatnya pemilik harta. Selain pewarisan ada juga dikarenakan pertanggunganan yaitu pergantian terhadap harta akibat kerusakan yang dilakukan oleh pihak penanggung terhadap harta yang bertanggung, misalnya

seseorang merusakkan Smartphone seseorang maka seseorang tersebut harus mengganti dengan smartphone yang sejenis dan memiliki spesifikasi yang sama.⁴

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *syara'* kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-syari'* memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan *al-syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini ada tiga macam yaitu:⁵

- a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
- b. Barang tambang yang tidak terbatas.
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak kaum muslimin atau rakyat yang penggelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana khalifah atau negara berhak memberikannya kepada sebagian

⁴ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.28-38.

⁵ Abul Hasan Bani Sadr, *Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h.74-75.

kaum muslim sesuai dengan kebijakannya dan keperluannya.⁶ Dalam Islam, negara dapat turut ikut campur dalam urusan perekonomian yang dikelola secara pribadi, baik bersifat pengontrolan atau pengawasan, pengaturan atau pengelolaan terhadap beberapa sektor asset milik negara. Dengan adanya campur tangan negara, maka dapat diketahui manfaat yang akan diperoleh lebih besar, oleh sebab itu dalam pengelolaannya negara tidak perlu melakukan intervensi. Akan tetapi, jika di dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka Negara perlu ikut adil untuk dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Pada dasarnya harta milik negara juga merupakan hak milik umum. Akan tetapi, pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah di muka bumi yang berfungsi mengemban amanah. Dengan demikian, pemerintah memiliki wewenang untuk dapat mengelola harta tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Terdapat perbedaan antara hak milik negara dengan hak milik umum. Hak milik negara merupakan hak yang bisa dialihkan menjadi hak milik individu melalui peraturan atau sebab-sebab kepemilikan pribadi, apabila mendapatkan izin dari negara. Hak milik umum merupakan hak yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan hak milik umum, pemerintah hanya dapat mengorganisir dan pelaksanaan amanah

⁶ Wahbah az-Zhulaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 4 , Terj. Abdul al-katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.402.

masyarakat, karena berkaitan dengan hak milik negara maka pemerintah yang memegang amanat sebagai khalifah mempunyai otoritas sepenuhnya.⁷

Pada dasarnya harta pemberian milik negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk harta kepemilikan atas manfaat. Yang mana dalam fikih muamalah disebut dengan kepemilikan atas manfaat suatu harta. Ada lima faktor dalam kepemilikan atas manfaat, yaitu: peminjam (*Al I'arah*), Penyewaan (*Ijarah*), Perwakafan, Wasiat, dan Perbolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini, yang penulis maksudkan kepemilikan atas manfaat adalah melalui faktor yang kelima yaitu perbolehan atau dengan kata lain *Al-Ibahah*.

Al-Ibahah adalah izin untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang diberikan pemerintah yang bersifat umum untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagai fasilitas-fasilitas umum. Menurut pendapat ulama seperti Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *al-Ibahah* adalah pemilikan hak hak memanfaatkan dan menggunakan secara nyata dengan cara menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut pendapat ulama *Malikiyyah*⁸ berpendapat bahwa *al-Ibahah* adalah hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal saja atau pribadi. Sedangkan menurut para fuqaha berpendapat bahwa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut tidak boleh menyerahkan pemanfaatannya kepada orang lain, baik dengan cara meminjamkannya maupun membolehkannya untuk

⁷ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h.110-111

⁸ Az-Zuhaili, *Ibid*, h. 453-454.

pihak ketiga ataupun dengan cara apapun, yang boleh memanfaatkannya hanya dirinya saja.

B. Pelaksanaan Pemakaian Kendaraan Dinas berdasarkan Hukum Positif

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan alat operasional untuk pelaksanaan tugas yang diembannya itu. Salah satu alat operasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya adalah adanya kendaraan operasional atau yang sering disebut kendaraan dinas.⁹ Penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja kerja unsur pemerintahan dalam menjalankan amanat yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 304 Ayat 1, membagi kendaraan dinas dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Provinsi, dan Seterusnya.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.

⁹ I Dewa Gede Atmaja, *et. al.*, *Teory Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Prees, 2015), h. 97.

- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Menurut Bapak Nasokhi Gulo mengatakan bahwa Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Negara yang berasal dari beban biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dan dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Kendaraan Dinas.¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

1. Barang milik negara/daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD; atau
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

¹⁰ Apnes Perlindungan Zaro Hura Pendastaren Tarigan, dkk, *Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas*, (Medan: USU LAW Jurnal, 2017) h, 10.

- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau,
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas antara pengelola dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan pengguna kendaraan dinas. Isi dari berita acara serah terima kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
2. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
3. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
4. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.¹²

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penggunaan kendaraan dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang atau Kepala Daerah. Didalam penetapan status tersebut setidaknya memuat kepada siapa diberikan tanggungjawab penggunaan kendaraan, tujuan diberikannya kendaraan yaitu bertujuan dalam rangka menjalankan proses pelayanan umum dan demi kelancaran tugas kedinasan, status kendaraan berupa status kepemilikan kendaraan, jenis dan spesifikasi kendaraan, pembebanan biaya penggunaan/pemeliharaan, sanksi tuntutan ganti rugi (TGR) apa bila kendaraan tersebut rusak/hilang atau sanksi lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹³

C. Pengertian Fasilitas Milik Negara dan Barang Milik Negara

Menurut pasal 1 angka 3 PP No.14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum, fasilitas Negara merupakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Fasilitas Negara yang diberikan kepada pejabat negara, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) terdiri dari:

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat dinas transportasi dinas lainnya.
2. Transportasi dinas lainnya seperti: pesawat udara, kapal laut dan speed boat.

¹² Pasal 306 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016.

¹³ Apnes Perlindungan Zaro Hura Pendastaren Tarigan, dkk, *Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas*, (Medan: USU LAW Jurnal, 2017), h. 10.

3. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik provinsi, milik pemerintah kab/kota.

Sedangkan pengertian kendaraan dinas menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia No. 1 tahun 2013 pasal 1 angka (3), dinyatakan kendaraan dinas merupakan semua jenis kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pemanfaatan mobil dinas sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam pasal 3 angka (1) huruf d, yang menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara”. Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa “Kendaraan Mobil Dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan”. Dalam dua aturan ini menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah diserahkan tanggung jawab atau pegawai yang telah diberi fasilitas kendaraan dinas harus menggunakannya sebaik mungkin tidak dapat menggunakannya sembarangan dan sesuka hati pegawai tersebut.

D. Kegunaan dan Fungsi Kendaraan Dinas sesuai Hukum Positif

Adapun fungsi kendaraan dinas berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Pergi dan Pulang Kantor

Adapun pengaturan mengenai penggunaan kendaraan dinas dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja (Permenpan 87/2005). Menurut peraturan tersebut, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Penggunaannya dilaksanakan pada hari kerja kantor dan hanya digunakan di dalam kota. Menurut hemat penulis, aktivitas pulang-pergi kantor merupakan salah satu bentuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi pengguna kendaraan dinas, di mana penggunaannya diharuskan untuk berada di kantor untuk dapat bekerja. Namun demikian, penggunaannya pun terbatas pada hari kerja, sehingga kendaraan tersebut tak boleh digunakan di akhir pekan.

2. Perjalanan Dinas dalam Kota

Kendaraan dinas juga berfungsi sebagai alat transportasi ketika mendapat mandate tugas dalam perjalanan dinas, namun terkait dalam pemakaian sebagai alat transportasi untuk perjalanan dinas luar kota pemakaian kendaraan dinas harus atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat.

3. Transportasi dalam Kunjungan Kerja Resmi

Penggunaan Kendaraan Dinas diperbolehkan dalam kunjungan kerja resmi yang maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan pegawai dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan peningkatan kerja.

E. Penyelewengan Kegunaan dan Fungsi Kendaraan Dinas untuk Kepentingan pribadi

Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsi kendaraan dinas itu sendiri, adapun bentuk penyalahgunaan kendaraan dinas yang pernah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas digunakan dalam kegiatan sewa menyewa.
2. Kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik lebaran.
3. Kendaraan dinas digunakan oleh pihak lain seperti saudara, anak, ataupun istri di luar kepentingan dinas.
4. Kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi liburan dan wisata.
5. Menggunakan kendaraan dinas untuk membeli, membawa, dan mendistribusikan obat-obatan terlarang.

6. Merubah plat merah kendaraan dinas menjadi plat warna hitam sehingga seolah-olah menjadi kendaraan pribadi.¹⁴

Berdasarkan penyelewengan fungsi kendaraan dinas di atas dapat diketahui bahwa masih sering ditemui penggunaan mobil dinas berkeliaran di hari libur, di tempat-tempat plesiran, atau sering digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas tersebut. Bahkan terkadang, beberapa terlihat sedang di parkir losmen, dan beberapa tempat lain yang kurang “bermartabat” meskipun persentasenya relatif kecil dan terlepas dari apakah fasilitas negara tersebut sedang dimanfaatkan untuk urusan kedinasan atau bukan, tentu ini bisa menjadi persepsi buruk yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral para penyelenggara negara.

F. Faktor-faktor yang menjadi Alasan dilarangnya Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi

Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara, karena tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menguntungkan pribadi penyelenggara negara atau keluarganya. Kebutuhan kendaraan dinas tentunya tidak hanya sebatas membeli bensin, tapi juga terkait dengan service, ganti onderdil, sampai perbaikan beragam kerusakan kendaraan, termasuk bila terjadi kecelakaan. Oleh sebab itu, apabila setiap pejabat

¹⁴<https://wowbabel.com/2020/09/08/kendaraan-dinas-jangan-disalah-gunakan-bukan-untuk-gaya-gayaan>, diakses 10 Februari 2021

yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat dikenakan konsekuensi terhadap ketentuan yang telah diterapkan.

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang memanfaatkan/ menguasai barang milik negara tanpa dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang sah atau yang diatur dalam peraturan daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelolaan barang dapat menerapkan sanksi pada pejabat atau pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan antara lain:

1. Sanksi Administrasi adalah pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna kendaraan dinas.
2. Sanksi perdata adalah tuntutan ganti rugi kepada pengguna kendaraan dinas atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas

3. Sanksi pidana yaitu: pemindahan penggunaan kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obatan terlarang.¹⁵

G. Maqashid Syariah sebagai Dasar Penetapan Hukum Penggunaan Fasilitas Negara

Definisi *maqashid* syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid* syariah adalah : “*beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.*”¹⁶

Jika dikaji, pengertian *maqashid* syariah di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*: “*Maqashid* dibagi du bagian, yaitu *maqashid* syar’I dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti

¹⁵ Lisa Martina, *Penggunaan Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi dalam perspektif Milk al-Daulah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019) h.77.

¹⁶ Thahir Ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), h.51.

ketentuan-ketentuan *syara'* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.”

Bisa disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti *maqashid* syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).¹⁷

Tujuan *Maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan yang *darury*, *haji*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuanlah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-ima al-Syatibi*, (Herndon : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19

¹⁸ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 248.

- a. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabdian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan ekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqashid Ial-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-maqashid at-tahsiniya*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudlu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.¹⁹

Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif), h.329

perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut:

- a. Masalah ini harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan.
- b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

1. Perantara Maqashid as-Syari'ah

Sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya.

Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara, yang mengantar kepada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan dilarang, sedang perantaranya dibolehkan. Oleh karena itu perantara (wasilah) dari suatu larangan yang kuat seharusnya status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah penting yakni: (a) sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya; (b) menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang.²⁰

2. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan istilah maqashid al-syari'ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam (the philosophy of islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariah. Pertama,

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. h. 48-49.

maqashid al-dharuriyat (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-tahsiniyat (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Pertama, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang dharuri bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia kembali pada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia.²¹

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajiyyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajiyyah manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Agama Islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan tasharraf yang

²¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*, h.58-59

dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa menyewa, persekutuan dan lain sebagainya.

Ketiga, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat tahsiniyyah bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukum harus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.

H. Konsep Penggunaan Fasilitas Negara menurut Syaikh Ibnu Jibrin

Syaikh Ibnu Jibrin ia mengatakan dalam fatwanya terkait penggunaan fasilitas barang milik Negara untuk kepentingan pribadi:

الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيظ به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيءًا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المنكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدمها تف و نحو في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعلم

استعما لها لنفسه من تمام الأمانة وقد.²²

Artinya : Karyawan pemerintah adalah seperti pekerja yang diupah, ia dipercaya untuk memegang tugas yang dibebankan dan diserahkan kepadanya, ia juga diamanati berbagai perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali untuk tugas pemerintahan atau yang berkaitan dengan itu. Karena itu ia tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk keperluan-keperluan pribadinya, tidak juga telpon atau lainnya untuk keperluan-keperluan pribadinya. Demikian juga buku catatan, kertas, pena dan sebagainya. Tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri merupakan kesempurnaan pelaksanaan amanat.

²² Khalid al-juraisi, *al-fatawa asy-syar'iyyah fi al-masa'il al-'ashriyyah min fatawa ulama' al-balaf al-haram*, (Riyadh, Mu'assasah al-juraisi, 1420 H), h..553

Musthofa Aini, Lc, menjelaskan dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Terkini* mengenai pendapat Syaikh Ibnu Jibrin di atas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.²³ Pelarangan penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi yang disampaikan Syaikh Ibnu Jibrin dikarenakan harta tersebut dalam kepemilikan Islam adalah harta milik negara yang ditetapkan oleh Allah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan, dan dikuasai semena-mena untuk kepentingan pribadi/individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar.

Karena dalam kepemilikan negara terdapat hak masyarakat atau kebutuhan umum, apabila digunakan untuk semena-mena untuk kepentingan pribadi, maka akan berakibat pada berkurangnya hak masyarakat secara umum dan bisa mencederai ketertiban umum serta dapat menurunkan kesejahteraan dalam bermasyarakat.

Dasar pendapat Syaikh Ibnu Jibrin adalah Firman Allah SWT dalam\

Q.S. An-Nisa : 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّاضٍ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan*

²³ Musthofa Aini, LC, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 580-581.

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka”.²⁴

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil hak orang lain, tanpa alasan yang benar. Dan Allah sebut sebagai makan harta orang lain secara batil, Termasuk mengambil hak orang lain adalah memanfaatkan barang milik Negara. Barang milik negara, haknya ada di tangan negara. Sehingga dia harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat.

ketika pengadaan barang ini, semua masyarakat memahami, ini untuk kepentingan bersama. Dalam islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya disebut dengan *ghulul* (harta khianat). Karena itulah, Syaikh Ibnu Jibrin melarang menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi.

I. Biografi Syaikh Ibnu Jibrin

Syaikh Ibnu Jibrin memiliki nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Jibrin, Beliau lahir tahun 1349 H. di Desa Muhairaqa, Qowaiea. Terletak sekitar 180 km dari ibu kota Riyad.²⁵ Nama dan silsilah keturunannya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ibrahim bin Fahd bin Hamd bin Jibrin. Silsilahnya sampai kekebalah Bani Zaid.

Setelah usianya genap satu tahun, mereka pindah ke Rayan. Di kota kecil itu orang tuanya memasukkannya sekolah tahun 1358 H. Mulailah ia belajar

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.559.

²⁵<http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/07/14/285/syaikh-abdullah-binbdirrahman-ibnu-jibrinwafat/>

membaca dan menulis sampai tahun 1364 H. Setelah itu ia mulai menghafal al-Quran. Sebagian al-Quran berhasil ia hafal khususnya bagian sepertiga terakhir dan sisanya ia belajar dengan ayahnya Syaikh Abdurrahman sambil menghafal hadits nabawi yang empat puluh termasuk mempelajarinya sebagai ilmu dasar. Pada tahun 1467 H, ia mengajukan permohonan belajar kepada Syaikh Abdul Aziz Sythry -rahimahulloh- agar bisa ikut belajar '(menjadi muridnya), akan tapi sang Syaikh tidak mau menerima murid, jika murid tersebut belum hapal al-Quran 30 juz. Akhirnya Syaikh Jibrin berusaha berkonsentrasi menghafal al-Quran hingga ia menghafalnya dengan betul, dan hafalannya selesai tepat pada penghujung tahun. Setelah itu barulah ia belajar dengan Syaikh Sythry dengan jadwal setiap sehabis sholat Subuh, dilanjutkan lagi di waktu duha (pagi), kemudian satu jam setelah sholat Ashar dan setelah sholat Maghrib hingga masuk waktu sholat Isya.

Buku-buku yang dipelajarinya pun bervariasi mulai dari buku-buku ringkas seperti:²⁶ *Zaadul Mustaqniq*, *Umdatul Kalam*, *al-Arba'in an-Nabawiyah*, *Kitabut Tauhid*, *Tsalatsatu Ushul*, *Syuruth as-Shalah*, *Adabul Masyi ila as-Shalah*, *AI Ilqidah al-Wasithiyah dan al-Hamawiyah*. Untuk pelajaran *Nahwu dan Shorof*, ia mempelajari buku *Matan AI Ujrumiyah*. Dalam hal pelajaran *Faraid*, ia mempelajari buku *ar-Rahabiyah*. Begitu juga ia belajar pakai buku-buku syarah besar, seperti buku: *Subulus Salam*, *Syarh ar-Arba'in an-Nabawiyah* karangan Ibnu Rajab, buku *Tarikh* karangan Ibnu Katsir berikut dengan kitab Tafsirnya,

²⁶http://nurdi.multiply.com/journal/item/172/AsySyaikh_Abdullah_bin_Abdurrahman_AI_Jibrin.

Tarsir Ibnu Jarir at-Thabari, Syarah Masa'il al-Jahiliyah karangan Mahmud al-Alusi al-Iraqi, buku tafsir an-Naisaburi yang berjudul Gharaib al-Quran, dan masih banyak lagi buku-buku syarah dan karangan-karangan ulama baik itu yang masih berupa manuskrip maupun yang sudah dicetak. Selama masa belajar, ia tidak henti-hentinya mengulang hafalan al-Quran.

Selanjutnya ia menamatkan studi di Mahad Imam Dakwah, Riyadh tahun 1381 H. Setelah itu ia diterima menjadi tenaga pengajar di sekolah yang sama. Ia bekerja sebagai tenaga pengajar hingga berikutnya ia diminta pindah ke Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud Islamiyah menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Ushuluddin tahun 1395 H, yaitu sebelum dua kuliah tersebut dipisah menjadi dua. Ia masuk sebagai staf akademik fakultas tersebut dan selama ia aktif di sana telah banyak membimbing disertasi Magister. Pada tahun 1402 H, beliau ditetapkan sebagai anggota komisi fatwa di Dewan Riset Ilmiah dan Fatwa, dekat dengan gurunya Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah. Pengabdianya di dewan tersebut merupakan akhir karirnya dan setelah itu ia memasuki masa pensiun di bulan Rajab 1418 H. Syaikh Jibrin meraih gelar Magister dari Perguruan Tinggi Kehakiman tahun 1390 H. dengan judul disertasi "*Akhbar al-Aahad fi al-Hadits an-Nabawi*" dengan yudisium cum laud. Gelar doktornya diraih dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1407 H.²⁷

Jadwal kegiatan harian Syaikh Ibnu Jibrin dimulai dari setelah shalat Subuh memberikan ceramah di salah satu masjid sampai matahari terbit, kemudian

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, Syaikh Ibnu Jibrin, *Einsklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006). h.1448.

pulang ke rumah untuk istirahat. Setelah istirahat, berangkat ke kantor Dewan Riset Ilmiah dan Fatwa. Meskipun penanya-penanya itu ramai setiap hari, ia tidak pernah jenuh. Ia siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuan, dan meringankan beban siapapun yang memerlukan. Demikianlah kesibukannya sehari-hari. Kerap kali ia orang yang paling terakhir pulang dari kantor Fatwa, bahkan ia sendiri yang mematikan lampu-lampu. Setelah shalat Ashar rumahnya terbuka untuk umum, juga ia menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang masalah agama. Kalau perlu, ia memberikan orientasi, atau memberikan rekomendasi bagi siapa saja yang membutuhkan, sampai masuk waktu Maghrib. Kemudian, ia berangkat ke salah satu masjid di kota Riyadh untuk mengisi jadwal pengajian mingguan, mengingat jumlah jadwal pengajiannya dalam seminggu sampai sebelas kali. Buku-buku karangan Syaikh Ibnu Jibrin:

1. Syarh az-Zarkasyi Ala Mukhtashar al-Khurafi; Dirasah wa Tahqiq.
2. Akhbar al-Ahad fi Hadits an-Nabawi.
3. At-Taliqaat Ala Matn Lam'ah al-I'tiqad.
4. Fadhaillmi wa Wujub at-Ta'allum
5. AhammiyahAl flmi wa MakanatuAl Ulama.
6. Dan lain-lainnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Bandar Panjang

Desa Bandar Panjang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muarasipong Kabupaten Mandailing Natal. Desa Bandar Panjang terletak tidak jauh dari pusat kota Kecamatan Muarasipongi hanya berkisar jarak sekitar 0,5 KM dari ibu kota Kecamatan Muarasipongi, dan memiliki luas wilayah seluas 600m². Desa Bandar Panjang berada di daerah dataran tinggi dan berbukit yaitu berada diketinggian 888 MDPL.

Adapun batas-batas wilayah Desa Silumajang sebagai berikut:

Tabel . 1

Batas Wilayah Desa Bandar Panjang

| NO | Arah | Berbatasan Dengan |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1. | Sebelah Utara | Desa Bandar Panjang Tuo |
| 2. | Sebelah Selatan | Desa Koto Boru |
| 3. | Sebelah Timur | Kelurahan Pasar Muarasipongi |
| 4. | Sebelah Barat | Sungai Aek Batang Gadis |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Bandar Panjang sebelah utara adalah Desa Bandar Panjang Tuo, batas wilayah

sebelah selatan adalah Desa Koto Boru, batas wilayah sebelah timur adalah Kelurahan Pasar Muarasipongi sedangkan batas wilayah sebelah barat adalah Sungai Aek Batang Gadis. Adapun keempat batas desa tersebut terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama yaitu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya Pemerintah Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal membagi lagi luas wilayahnya guna agar lebih mudah mengatur masyarakatnya. Adapun pembagian wilayah itu terdiri dari 13 Desa dan 1 Kelurahan yaitu, Desa Bandar Panjang, Desa Bandar Panjang Tuo, Desa Koto Boru, Desa Muarakumpulan, Desa Tanjung Alay, Desa Ranjo Batu, Desa Koto Baringin, Desa Sibinail, Desa Aek Botung, Desa Tanjung Medan, Desa Simpang Mandepo, Desa Tanjung Larangan, Desa Tamiang Mudo, dan Kelurahan Pasar Muarasipongi. Dimana masing-masing dari setiap desa tersebut dipilih satu orang kepala desa yang dipilih oleh Camat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal untuk mengurus wilayah desa masing-masing.

B. Kondisi Demografis Desa Bandar Panjang Kecamatan

Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Bandar Panjang

Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang beragam. Mengenai keadaan masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2**Prasarana Pemerintah Desa Bandar Panjang**

| No | Prasarana Pemerintah | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1. | Kantor Desa | 1 unit |
| 2. | Balai Desa | 1 unit |
| 3. | Balai PKK | 1 unit |
| | Jumlah | 3 unit |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang,2017.

2. Jenis Kelamin

Tabel.3**Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|----------|
| 1. | Laki-Laki | 328 Jiwa |
| 2. | Perempuan | 253 Jiwa |
| | Jumlah | 581 Jiwa |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang,2017.

Melalui data diatas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 581 jiwa dengan rinciannya bahwa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 328

jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 253 jiwa. Dengan demikian, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Silumajang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan masyarakat yang berjenis kelamin perempuan.

3. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat Desa Bandar Panjang mencari mata pencaharian yang biasa dikerjakan dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Desa Bandar Panjang ada yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, Honorer dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.4

Masyarakat Desa Bandar Panjang Berdasarkan Mata Pencaharian

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah Persentase |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1. | Petani | 75% |
| 2. | Pedagang | 5% |
| 3. | Pegawai Swasta | 1% |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 2% |
| 5. | Honorer | 7% |

| | | |
|----|--------------|------|
| 6. | Lain-lain | 10% |
| | Jumlah Total | 100% |

Sumber: Data Statistik Desa Bandar Panjang, 2017

4. Agama di Desa Bandar Panjang

Setiap manusia mempunyai agama sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhannya. Agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai patokan untuk melakukan sesuatu baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh agama masing-masing yang dipercayai. Agama juga sebagai pendorong untuk melakukan semua hal positif sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir untuk menjadikan pedoman dalam melakukan sesuatu hingga akhir zaman.

Di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Kristen, sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel.5

Masyarakat Desa Bandar Panjang Berdasarkan Agama

| No. | Agama | Jumlah |
|-----|---------|--------|
| 1. | Islam | 99% |
| 2. | Kristen | 1% |

| | | |
|----|---------|------|
| 3. | Katolik | - |
| 4. | Hindu | - |
| 5. | Buddha | - |
| | Jumlah | 100% |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang,2017

Sarana ibadah di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.6

Sarana Ibadah di Desa Bandar Panjang

| No. | Sarana Ibadah | Jumlah Sarana Ibadah |
|-----|------------------------|----------------------|
| 1. | Mesjid | 1 unit |
| 2. | Langgar/Surau/Musholla | 2 unit |
| 3. | Gereja | - |
| | Jumlah | 3 unit |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang,2017

5. Pendidikan di Desa Bandar Panjang

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh manusia dimuka bumi ini. Dimana pendidikan sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita serta memberikan kesadaran bahwa pendidikan merupakan pengaruh yang sangat besar untuk masa depan nantinya. Pendidikan yang paling awal

didapatkan dari kedua orang tua yang memberikan pelajaran dini terkait akhlak serta pengetahuan dasar tentang keagamaan.

Pendidikan yang kedua selanjutnya didapatkan dibangku sekolah yang menjadi wadah bagi siswa/siswi untuk menuntut ilmu, memberikan pengetahuan yang sesuai ketentuan serta memberikan peluang bagi siswa/siswinya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut.

Pendidikan menjadi tolak ukur majunya suatu Negara. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memperhatikan pendidikan dimasa yang akan datang. Namun, saat ini pendidikan di Indonesia sedikit terganggu terkait karena adanya pandemi covid-19. Kebijakan Menteri Pendidikan yang mengeluarkan surat putusan bahwa seluruh KBM dilakukan secara Online yang menyulitkan sebagian siswa/siswi untuk mengikuti prosedur tersebut.

Sama halnya di Desa Bandar Panjang dampak covid-19 juga dirasakan anak-anak masyarakat Desa Bandar Panjang yang melaksanakan KBM dari rumah, bahkan ada sekolah yang meliburkan siswa/siswinya.

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.7

Sarana Pendidikan di Desa Bandar Panjang

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1. | PAUD | 1 unit |
| 2. | Sekolah Dasar | 1 unit |

| | | |
|----|-----------|--------|
| 3 | MADDRASAH | 1 unit |
| 4. | SMP | - |
| 5. | SMA | - |
| | Jumlah | 3 unit |

Sumber: Data Statistik Desa Bandar Panjang, 2017

6. Keberadaan Adat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang. Dari kebiasaan itu berkembang menjadi adat selanjutnya adat tersebut dijadikan suatu hukum.

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Indonesia salah satu negara yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dan berasal dari suku yang berbeda pula. Meskipun berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa suku dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.8

Jumlah Masyarakat Desa Bandar Panjang Berdasarkan Suku

| No | Jenis Suku | Jumlah |
|----|------------------|----------|
| 1. | Batak Mandailing | 568 jiwa |

| | | |
|----|--------|----------|
| 2. | Minang | 13 jiwa |
| | Jumlah | 581 jiwa |

Sumber:Data Statistik Desa Bandar Panjang,2017

7. Kondisi Sosial di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah zoon politicon atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup, akan tetapi pada interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan ke hal-hal yang negatif pula, contohnya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan baik merugikan diri sendiri maupun orang lain yaitu seperti narkoba, pesta miras, dan lain-lain.

Sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan. Contoh kondisi sosial dapat dilihat pada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah narkoba dan pengangguran tingkat kejahatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk Kepentingan Pribadi di Bandar Panjang

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintahan daerah yang berupa kendaraan dinas yang digunakan oleh Kepala Desa Bandar Panjang sebenarnya memiliki tujuan untuk memudahkan kegiatan transportasi dalam upaya untuk percepatan pembangunan desa, namun nyatanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Permasalahan terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ini merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah hari ini. Padahal sebelum menerima kendaraan dinas tersebut pengguna kendaraan dinas telah menyepakati untuk tidak menyalahgunakan kendaraan dinas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan Dinas, Kesepakatan mengenai penggunaan kendaraan dinas tersebut telah dibuat dan disusun dalam aturan yang mengikat antara sipengguna kendaraan dinas tersebut guna untuk pencapaian tujuan dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis permasalahan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang terjadi di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yang dilantik untuk masa jabatan 2017-2022.

Penulis pun melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bandar Panjang masa jabatan 2017-2022 yaitu bapak Sulhanuddin untuk mengetahui lebih lanjut

terkait penggunaan Kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, hasil wawancara penulis dengan dengan bapak Sulhanuddin beliau menjelaskan bahwa ia menerima kendaraan dinas tersebut dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Juni 2018 sebagai Fasilitas untuk jabatan Kepala Desa, kendaraan dinas yang ia terima adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter tahun 2018, tidak hanya sepeda motor sebagai kendaraan dinas saja yang ia terima, ia juga menerima biaya perawatan dan oprasional kendaran dinas tersebut.

Hasil wawancara lebih lanjut dengan bapak Sulhanuddin, beliau menjelaskan bahwa beliau ketika menerima kendaraan dinas tersebut telah melakukan pendatangan berita acara serah terima kendaraan dinas yang di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut.
2. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut.
3. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir.
4. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada bapak Sulhanuddin Terkait adanya penggunaan kendaraan dinas Kepala Desa untuk kepentingan pribadi yang dalam

hal ini dialih fungsikan menjadi kendaraan yang dipakai sehari-hari oleh keluarga kepala desa sendiri, dan juga digunakan oleh anak bapak kepala desa untuk kendaraan pergi kesekolahnya. Berdasarkan keterangan beliau bahwa ada alasan beliau dalam hal ini menggunakan kendaraan dinas kepala desa untuk keperluan keluarga beliau yaitu menjadi transportasi ke sekolah yang digunakan oleh anak beliau sendiri, alasan beliau adalah karena jarak tempuh antara rumah beliau dengan sekolah anaknya sangat jauh dan berada di pusat kota Kabupaten Mandailing Natal, sementara itu dari Desa Bandar Panjang tidak ada akses angkutan umum yang menuju kesana, terlebih lagi bahwa kendaraan yang layak pakai untuk jarak tempuh yang jauh hanyalah kendaraan dinas beliau, sementara itu kendaraan beliau sendiri hanya layak pakai untuk transportasi di desa saja karena sudah tua, dan tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraan. Sehingga atas pertimbangan beliau kendaraan dinas tersebut diizinkan beliau untuk dipakai anaknya dalam memudahkan transportasi untuk kesekolah yang ia juga berpendapat bahwa anak beliau juga bagian yang memiliki hak untuk bersekolah, ia juga menambahkan bahwa kendaraan tersebut juga membantu anak lainnya yang satu sekolah dengan anaknya yang berasal dari Desa Bandar Panjang dalam mengatasi permasalahan transportasi.

Penulis pun menanyakan lebih lanjut kepada bapak Sulhanuddin apakah kendaraan dinas yang dipakai oleh anaknya tersebut tidak mengganggu kegiatan pemerintahan yang memang sebenarnya memerlukan transportasi juga. Jawab beliau bahwa jarak rumah beliau dengan kantor desa tidak lah jauh dan wilayah Desa Bandar Panjang juga tidaklah luas sehingga dapat diakses dengan kendaraan

beliau sendiri, terlebih lagi kegiatan beliau dalam Pemerintahan Desa Bandar Panjang hanya dihabiskan dalam pelayanan di Kantor Desa saja.¹

Permasalahan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi juga dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal masa jabatan 2011-2016 yaitu Bapak Ahmad Adi Wijaya, kendaraan dinas yang ia dapatkan pada masa menjabat kepala desa Bandar Panjang hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemerintahan desa Bandar Panjang, kendaraan dinas yang dimaksud adalah kendaraan sepeda motor berjenis Honda Karisma X tahun 2012. Sangat disayangkan lagi kendaraan dinas sepeda motor berjenis Honda Karisma X tahun 2012 tersebut sudah rusak parah boleh di bilang tidak dirawat selama menjabat hingga saat ini.

Penulis selanjutnya mencoba mewawancarai bapak Ahmad Adi Wijaya yang merupakan mantan Kepala Desa Bandar Panjang masa priode 2011-2016 terkait kendaraan dinas yang ia gunakan untuk kepentingan pribadi hingga saat ini. Namun dalam hal ini penulis tidak dapat melakukan wawancara dengan beliau dikarenakan beliau sedang keadaan sakit dan berada diluar Desa Bandar Panjang dalam masa pengobatan, sehingga penulis hanya dapat mewawancarai salah satu anak beliau yaitu Ibu Endang Sukasih, Ibu Ending Sukasih menjelaskan kepada penulis bahwa benar Sepeda Motor Honda Karisma X tahun 2012 dengan Plat Kendaraan BB 3762 IR adalah kendaran dinas jabatan kepala Desa Bandar

¹ Wawancara dengan Bapak Sulhanuddi yang merupakan Kepala Desa Bandar Panjang Priode 2017-2022 yang menggunakan Kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2020.

Panjang priode 2011-2016, Kendaraan dinas tersebut masih digunakan oleh bapak Ahmad Adi Wijaya dan keluarga hingga saat ini.

Penulis selanjutnya menanyakan kepada Ibu Endang Sukasih mengapa kendaraan dinas tersebut tidak dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bandar Panjang padahal masa jabatan Kepala Desa bapak Ahmad Adi Wijaya sudah selesai, beliau menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa alasan ayah beliau tidak mengembalikan kendaraan tersebut, namun ia juga menjelaskan bahwa pihak Pemerintahan Desa Bandar Panjang juga tidak melakukan penarikan kendaraan dinas tersebut sehingga saat ini kendaran dinas tersebut masih berada dikediamana bapak Ahmad Adi Wijaya dan masih terus digunakan oleh keluarga beliau. Keterangan lebih lanjut dari ibu ending sukasih bahwa ia tidak mengetahui tentang aturan pemerintahan tentang kendaraaan dinas, fungsi kendaraan dinas, serta kewajiban pengembalian kendaraan dinas, ia mengira bahwa kendaraan terebut memang diberikan untuk kepala desa tanpa harus dikembalikan kepada pemerintah.²

B. Pandangan Masyarakat Desa Bandar Panjang terkait Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk Kepentingan

Setelah melakukan wawancara kepada para pengguna kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selanjutnya penulis melakukan wawancara menggunakan angket untuk mengetahui respon dari masyarakat Desa Bandar Panjang terkait penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Hasil

² Wawancara dengan Ibu Endang Sukasih, Putri Bapak Ahmad Adi Wijaya mantan Kepala Desa Bandar Panjang Priode 2011-2016, wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2020.

wawancara angket kepada masyarakat Desa Bandar Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Apakah Saudara/i mengetahui Kendaraan Dinas Desa Bandar Panjang adalah sebagai pelayanan umum dan lapangan?

| No. | Alternatif jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Iya, Saya Mengetahui | 19 | 64 % |
| 2 | Saya tidak mengetahuinya | 10 | 33 % |
| 3 | Ragu-Ragu | 1 | 3 % |
| Jumlah | | 30 | 100 % |

Sumber: Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, ada sebanyak 64 % yang mengetahui Kendaraan Dinas Desa Bandar Panjang adalah sebagai pelayanan umum dan lapangan, kemudian 33% yang tidak mengetahui Kendaraan Dinas Desa Bandar Panjang adalah sebagai pelayanan umum dan lapangan dan 3% Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal menjawab ragu-ragu.

Tabel 4.2 Bagaimanakah Pendapat Saudara/i terkait penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi ?

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase % |
|-----|--------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 5 | 17% |

| | | | |
|---|------------------------|----|-------|
| 2 | Tidak setuju | 22 | 73% |
| 3 | Tidak memiliki jawaban | 3 | 10% |
| | Jumlah | 30 | 100 % |

Sumber: Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. ada sebanyak 5% masyarakat setuju penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi, kemudian ada 73% masyarakat tidak setuju penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi. kemudian ada 10% masyarakat Desa Bandar Panjang tidak memiliki jawaban terkait penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi.

Tabel 4.3 Apakah tindakan Saudara/i terkait penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi kepada pemerintahan Desa Bandar Panjang?

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase % |
|-----|--|-----------|--------------|
| 1 | Membiarkannya saja (tidak peduli) | 10 | 33% |
| 2 | Meminta Pemerintahan Desa Bandar Panjang untuk mengembalikan fungsi kendaraan dinas sebagaimana mestinya | 18 | 60% |
| 3 | Tidak memiliki jawaban | 2 | 7% |
| | Jumlah | 30 | 100 % |

Sumber: Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. ada sebanyak 33% memilih membiarkan saja (tidak peduli) penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada sebanyak 60% masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal yang meminta Pemerintahan Desa Bandar Panjang untuk mengembalikan fungsi kendaraan dinas sebagaimana mestinya, dan ada sebanyak 7% masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal yang tidak memiliki jawaban.

Demikianlah hasil penelitian penulis di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal terkait tentang penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi.

C. Analisis Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah penulis melakukan penelitian terkait Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi di Desa Bandar Panjang, maka dalam hal ini penulis menganalisis bagaimanakan hukumnya dalam pandangan Islam berdasarkan pendapat Syaikh Ibnu Jibrin. Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa para pengguna kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi memang sadar dan dengan sengaja melakukannya. Dan diketahui lebih lanjut para pengguna

kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi setelah dikonfirmasi sudah mengetahui tentang peraturan kendaraan dinas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan angket dapat diketahui bahwa dari 30 orang Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, ada 73% masyarakat tidak setuju penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi. kemudian ada sebanyak 5% masyarakat setuju penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi. kemudian ada 10% masyarakat Desa Bandar Panjang tidak memiliki jawaban terkait penggunaan kendaraan dinas Desa Bandar Panjang untuk kepentingan pribadi. Sehingga diketahui bahwa perbuatan Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sangat tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat Desa Pandar Panjang.

Berdasarkan hasil wawancara angket juga diketahui bahwa dari 30 orang Masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, ada sebanyak 60% masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal yang meminta Pemerintahan Desa Bandar Panjang untuk mengembalikan fungsi kendaraan dinas sebagaimana mestinya, ada sebanyak 33% memilih membiarkan saja (tidak peduli) penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada sebanyak 7% masyarakat Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal yang tidak memiliki jawaban.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut sangatlah berbanding lurus dengan pendapat Ibnu Jibrin:

الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيظ به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المنكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدمها تف ونحو في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعلم

استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد.³

Artinya : *Karyawan pemerintah adalah seperti pekerja yang diupah, ia dipercaya untuk memegang tugas yang dibebankan dan diserahkan kepadanya, ia juga diamanati berbagai perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali untuk tugas pemerintahan atau yang berkaitan dengan itu. Karena itu ia tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk keperluan-keperluan pribadinya, tidak juga telepon atau lainnya untuk keperluan-keperluan pribadinya. Demikian juga buku catatan, kertas, pena dan sebagainya. Tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri merupakan kesempurnaan pelaksanaan amanat.*

Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah dilarang. karena harta tersebut dalam kepemilikan Islam adalah harta milik negara yang ditetapkan oleh Allah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan, dan dikuasai semena-mena untuk kepentingan pribadi/individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar.

³ Khalid al-juraisi, *al-fatawa asy-syar'iyah fi al-masa'il al-'ashriyyah min fatawa ulama' al-balaf al-haram*, (Riyadh, Mu'assasah al-juraisi, 1420 H), h.553.

Adapun akibat keterpaksaan atau keperluan yang mendesak kendaraan dinas dapat digunakan untuk kepentingan pribadi haruslah mendapat persetujuan dari pihak atasan unsur pemerintahan dan biaya pengoprasionalan kendaraan dinas tersebut tidak dibebankan kepada Negara melainkan kepada keuangan pribadi, Berdasarkan Pasal 306 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelolaan barang dapat menerapkan sanksi pada pejabat atau pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan antara lain:

1. Sanksi Administrasi adalah pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna kendaraan dinas.
2. Sanksi perdata adalah tuntutan ganti rugi kepada pengguna kendaraan dinas atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas
3. Sanksi pidana yaitu: pemindahan penggunaan kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obatan terlarang.

Sehingga hukum menggunakan kendaraan dinas pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi Di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi,

Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin adalah suatu kegiatan yang dilarang/haram karena telah memakai barang milik negara bukan pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pendapat Ibnu Jibrin menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang dilarang karena harta tersebut dalam kepemilikan Islam adalah harta milik negara yang ditetapkan oleh Allah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan, dan dikuasai semena-mena untuk kepentingan pribadi/individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa para pengguna kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi memang melakukannya dengan sengaja dan dengan sadar melakukannya serta mengetahui tentang peraturan mengenai kendaraan dinas.
3. Hukum penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi perspektif syaikh Ibnu Jibrin di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah dilarang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meminta kepada Pemerintahan Desa Bandar Panjang untuk memfungsikan kembali Kendaraan Dinas untuk pelayanan umum bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Meminta kepada masyarakat Desa Bandar Panajang untuk mengawasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terutama kendaraan dinas agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apabila digunakan untuk kepentingan pribadi maka masyarakat dapat melaporkannya ke pemerintahan daerah.
3. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya, dapat menyempurnakan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang bentuk pengawasan dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ditinjau dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aini, LC, Musthofa, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Ashur, Thahir Ibn, *Maqashid as-Syariah al- Islamiyah* Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Atmaja, I Dewa Gede, *et. al., Teory Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Prees, 2015.
- Faturrahman, Mukhtar Yahya, dan Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung: Al-Ma'arif.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Harahap, Isnaini dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hura, Apnes Perlindungan Zaro, *Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 Januari 2017.
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1985.
- Al-juraisi, Khalid, *al-fatawa asy-syar'iyah fi al-masa'il al-'ashriyyah min fatawa ulama' al-balaf al-haram*, Riyadh, Mu'assasah al-juraisi, 1420 H.
- Kebudayaan, Department Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- LC, Musthofa Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Jakarta: Darul Haq, 2013
- Nasution, M. Syukri Albani Rahmad, Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*.

- Pasal 306 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- Rahman, Afzalur, *doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-ima al-Syatibi*, Herndon : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995.
- Sadr, Abul Hasan Bani, *Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin, Selanjutnya diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2002) h.572.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Tarigan, dkk, *Apnes Perlindungan Zaro Hura Pendastaren Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas*, Medan: USU LAW Jurnal, 2017.
- Yusdani, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003.
- Az-Zhulaily, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 4 , Terj. Abdul al-katani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2003.

B. WEBSITE

http://nurdi.multiply.com/journal/item/172/AsySyaikh_Abdullah_bin_Abdurrahman_Al_Jibri

C. WAWANCARA

Sulhanuddin Syah, Kepala Desa Bandar Panjang, Wawancara Pribadi : 30
November 2020

Endang Sukasih, Anak Kepala Desa Bandar Panjang, Wawancara Pribadi: 01
Desember 2020

Rosmawati, Warga Desa Bandar Panjang, Wawancara Pribadi : 03 Desember
2020

Masleni, Warga Desa Bandar Panjang, Wawancara Pribadi : 02 Desember 2020

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah ada ketentuan khusus tentang penggunaan kendaraan dinas pemerintahan desa?
2. Siapa saja yang boleh memakai kendaraan dinas tersebut dan kepada siapa diperuntukkan?
3. Apa jenis kendaraan dinas pada pemerintahan Desa Bandar Panjang?
4. Apakah kendaraan dinas yang di pakai oleh anak bapak tidak mengganggu dalam kegiatan kerja bapak?
5. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan pemerintahan desa untuk penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan desa maupun untuk kepentingan pribadi?
6. Apakah bapak mengetahui kendaraan dinas pemerintah adalah sebagai pelayanan umum dan lapangan?
7. Bagaimana pendapat saudara/i terkait penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi?
8. Bagaimana bentuk teguran yang dilakukan terhadap pejabat desa yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi?
9. Bagaimana konsekuensi terhadap pihak yang memakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau diluar kedinasan?
10. Kenapa setiap mantan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya tetap menggunakan kendaran dinas tersebut dan tidak dikembalikan?
11. Apakah ada sanksi yang diterapkan diluar ketentuan fungsi dari kendaraan dinas tersebut?



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA BANDAR PANJANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 /BP / 2001 /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULHANUDDIN SYAH**
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : Desa Bandar Panjang, Kec.Muarasipongi
Kabupaten mandailing Natal.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALMI
NIM : 24154152
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UINSU-MEDAN

Keterangan : Telah melakukan penelitian menggunakan Instrumen Kuisioner (Angket).

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 02 Januari 2021, dengan judul Penelitian

“ Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan Pribadi Presfektik Syaikh Ibnu Jibrin” (Study Kasus di Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Panjang, 05 Maret 2021
Kepala Desa Bandar Panjang



SULHANUDDIN SYAH

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Sulhanuddin Syah



Gambar 2. Wawancara Bersama Ibu Endang Sukasih



Gambar 3. Wawancara Bersama Ibu Rosmawati



Gambar 4. Wawancara Bersama Ibu Masleni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Bandar Panjang, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 04 Februari 1996, putri ke tiga dari pasangan suami-istri, Amrul dan Yusroni. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 142671 Muarasipongi pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMP N1 Muarasipongi pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA N1 Muarasipongi pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.